



**P U T U S A N**

Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 63020601019xxxxx, Tempat Tanggal  
lahir, Kotabaru, 01 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan  
swasta/sopir travel, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di  
Jalan Wiramartas gg 28 Juni RT. 08 RW.02, Kelurahan Dirgahayu,  
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai  
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 63020663059xxxxx, Tempat  
Tanggal lahir, Kotabaru, 23 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal  
di Perumahan Tambun RT.3 RW.2 Desa Sungai Taib, Kecamatan  
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2021  
telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 25  
Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 juli 2020, pemohon dengan termohon  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Put. No. 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ( Kutipan Akta Nikah Nomor 337/23/VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan temohon bertempat tinggal di Tambun ( Rumah Mertua ) Selama 3 Bulan kemudian menetap di rumah Orang tua pemohon. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan factor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan tidak minta izin untuk pergi kebanjarmasin, selain itu juga disebabkan karena terus -menerus sering terjadi perselelisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan pemohon;

5. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 7 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga menasehati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon Kembali dan rukun Kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun Kembali Bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang Bahagia atau rumah tangga yang Sakinah, mawahdah warahmah dimasa yang akan datang. Dengan demikian,

Hal. 2 dari 5 Put. No. 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj`l Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru
3. Membeban kan biaya perkara menurut hukum

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya 2 (dua) kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 09 Juni 2021 dan relaas/panggilan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 17 Juni 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas/panggilan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 31 Mei 2021, tanggal 10 Juni 2021 dan tanggal 17 Juni 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dua kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 RBg gugatan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb. antara Pemohon (Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) melawan Termohon (Termohon binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur

Hal. 4 dari 5 Put. No. 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Fajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 206/Pdt.G/2021/PA.Ktb